

## TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM ERA DIGITAL: KAJIAN TERHADAP NIKAH ONLINE DAN VALIDITAS HUKUMNYA

NURUL HUDA

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: [nurul.huda.macintosh@gmail.com](mailto:nurul.huda.macintosh@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam. Salah satu fenomena kontemporer yang muncul adalah praktik pernikahan secara daring atau nikah online, di mana prosesi ijab qabul dilakukan melalui media virtual seperti video call. Kondisi ini banyak terjadi dalam situasi pandemi, keterbatasan jarak geografis, atau alasan tertentu lainnya. Namun, praktik ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keabsahan akad nikah menurut hukum Islam dan legalitasnya dalam hukum positif Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum keluarga Islam merespons transformasi digital melalui fenomena nikah online serta menelaah validitas hukumnya dari dua perspektif: fiqh klasik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci:** Hukum keluarga Islam, nikah online, era digital, ijab qabul, validitas hukum.

### ABSTRACT

*The rapid development of information and communication technology has had a significant impact on various aspects of life, including in the realm of Islamic family law. One of the contemporary phenomena that has emerged is the practice of online marriage or online marriage, where the ijab qabul procession is carried out through virtual media such as video calls. This condition occurs a lot in pandemic situations, limited geographical distance, or certain other reasons. However, this practice raises serious questions regarding the validity of the marriage contract according to Islamic law and its legality in Indonesian positive law. This article aims to examine how Islamic family law responds to digital transformation through the phenomenon of online marriage and examine its legal validity from two perspectives: classical fiqh and Indonesian legislation.*

**Keywords:** Islamic family law, online marriage, digital era, consent, legal validity.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum

keluarga. Salah satu fenomena yang mencuat adalah praktik nikah online, yaitu akad nikah yang dilangsungkan secara virtual melalui media seperti video call atau platform daring lainnya. Fenomena ini semakin populer terutama sejak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas masyarakat, serta dalam kondisi geografis tertentu yang membuat pasangan tidak dapat bertemu secara fisik.

Nikah online seringkali dipilih karena alasan efisiensi, kepraktisan, dan adaptasi terhadap kondisi tertentu. Namun demikian, pelaksanaan akad nikah secara virtual memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sakral dan harus memenuhi rukun serta syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat penting dalam pelaksanaan akad nikah adalah berkumpulnya kedua mempelai, wali, dan dua orang saksi dalam satu majelis akad untuk menyatakan ijab dan qabul<sup>1</sup>.

Menurut pendapat mayoritas ulama, khususnya dalam mazhab Syafi'i, keberadaan para pihak dalam satu tempat atau satu majelis merupakan syarat sahnya akad nikah. Akad yang dilakukan secara terpisah, apalagi melalui media virtual, dianggap tidak memenuhi unsur tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Muhyiddin (2021) dalam kajiannya di Jurnal UIN Ar-Raniry, bahwa kehadiran secara langsung merupakan bentuk penghormatan terhadap kesakralan akad nikah, dan adanya unsur virtualitas dapat merusak esensi dari akad itu sendiri<sup>2</sup>. Namun, terdapat juga pandangan yang lebih lentur dari sebagian ulama kontemporer dan mazhab lain seperti Hanafi dan Hanbali, yang memperbolehkan akad nikah melalui media jarak jauh selama syarat komunikasi dua arah terpenuhi dan tidak ada keraguan atas identitas para pihak.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, praktik nikah online juga belum memiliki payung hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur secara eksplisit mengenai akad nikah melalui media daring. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang dapat menimbulkan keraguan administratif maupun legalitas dari pernikahan yang dilakukan

<sup>1</sup> Kurniawan, A. (2022). Fenomena Nikah Online di Masa Pandemi: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 8(1), 45–58.

<sup>2</sup> Muhyiddin, M. (2021). Nikah Online dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 177–193.

secara virtual. Seperti dijelaskan oleh Kurniawan (2022) dalam Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo, belum adanya aturan teknis yang mengatur nikah online menyebabkan beberapa pernikahan yang dilakukan secara daring tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga status hukumnya lemah, terutama dalam hal pembuktian administrasi, hak waris, dan hak-hak perdata lainnya<sup>3</sup>.

Selain itu, dari sudut pandang administrasi negara, Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pun tidak mengakomodasi pernikahan secara daring. Pencatatan nikah di Indonesia masih menekankan pada verifikasi kehadiran secara fisik dan penandatanganan dokumen resmi di kantor KUA. Ketidaksesuaian antara realitas masyarakat digital dengan regulasi hukum yang ada menimbulkan berbagai tantangan hukum, baik normatif maupun praktis.

Melalui kajian lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa nikah online adalah bentuk transformasi hukum keluarga Islam di era digital. Transformasi ini tidak bisa dielakkan karena digitalisasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, penting bagi akademisi dan pemangku kebijakan untuk melakukan reinterpretasi terhadap hukum-hukum yang bersifat ibadah maupun muamalah agar tetap relevan di tengah kemajuan teknologi. Seperti dikemukakan oleh Nurrohman (2022), hukum Islam memiliki karakter fleksibel (murunah) yang memungkinkan adaptasi terhadap konteks zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya<sup>4</sup>.

Lebih lanjut, praktik nikah online menjadi tantangan baru bagi otoritas keagamaan dan lembaga negara dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan akomodatif. Regulasi yang tepat dan terpadu dibutuhkan untuk menjawab persoalan ini secara holistik, tidak hanya dari aspek legalitas hukum Islam, tetapi juga dari sisi perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, penyusunan pedoman resmi yang mengatur teknis pelaksanaan nikah online, seperti mekanisme identifikasi para pihak, keabsahan saksi, dan pencatatan pernikahan secara digital, menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

<sup>3</sup> Kurniawan, A. (2022). Fenomena Nikah Online di Masa Pandemi: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 8(1), 45–58.

<sup>4</sup> Nurrohman, N. (2022). Nikah Online dan Maslahah Mursalah: Studi terhadap Praktik Perkawinan Virtual. *Jurnal Al-Mazahib*, 10(1), 66–82.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis normatif terhadap teks hukum dan pendapat ulama terkait praktik nikah online serta validitas hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sedangkan data sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan fatwa ulama kontemporer yang membahas nikah online dalam konteks digitalisasi hukum keluarga Islam.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan cara menelaah, menginterpretasi, dan membandingkan berbagai pandangan hukum Islam dan regulasi negara mengenai keabsahan akad nikah secara daring. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk menilai persamaan dan perbedaan antara pandangan fikih klasik, pemikiran ulama kontemporer, serta ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang transformasi hukum keluarga Islam di era digital.

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Nikah dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pernikahan atau nikah merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Akad ini memiliki rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu: calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab-qabul yang sah. Keberadaan para pihak dalam satu majelis akad menjadi elemen penting dalam pembentukan kesepakatan yang sah secara syar'i<sup>5</sup>.

Mazhab Syafi'i, yang dominan dianut di Indonesia, mensyaratkan bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu waktu dan tempat (ittihad al-majlis). Jika terdapat

<sup>5</sup> Wahbah, A. Z. (2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid 7). Beirut: Dar al-Fikr.

pemisahan waktu atau ruang yang menyebabkan keterputusan komunikasi, maka akad dianggap tidak sah. Hal ini merujuk pada kekhawatiran akan adanya unsur ketidakjelasan (gharar) atau ketidaktahuan (jahl) atas identitas dan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun, perkembangan zaman menghadirkan realitas baru yang menuntut penyesuaian dalam praktik hukum. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa akad nikah melalui media komunikasi modern tetap dapat dianggap sah, asalkan memenuhi syarat: (1) para pihak saling mengenal, (2) komunikasi berlangsung dua arah secara real-time, (3) identitas tidak diragukan, dan (4) tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan<sup>6</sup>.

Dengan demikian, secara teoritis, akad nikah secara virtual dapat diakomodasi dalam hukum Islam melalui pendekatan maqashid syariah dan prinsip kemaslahatan (mashlahah mursalah).

## 2. Fenomena Nikah Online dan Praktiknya di Indonesia

Nikah online merujuk pada praktik pelaksanaan akad nikah yang dilakukan melalui media digital seperti Zoom, WhatsApp video call, atau Google Meet. Fenomena ini muncul secara masif terutama sejak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas sosial. Namun demikian, praktik ini juga ditemukan pada kasus pernikahan jarak jauh (long distance marriage) atau diaspora.

Studi oleh Kurniawan (2022) dalam Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo mencatat bahwa terdapat peningkatan signifikan praktik nikah online sejak 2020, terutama di daerah perbatasan dan luar negeri. Para pelaku memilih metode daring dengan alasan efisiensi biaya, keterbatasan izin perjalanan, dan kepraktisan teknis. Dalam praktiknya, wali, mempelai, dan saksi berada di tempat yang berbeda, namun terhubung dalam satu sesi virtual yang memungkinkan proses ijab-qabul berjalan real-time<sup>7</sup>.

Meski praktik ini populer, belum ada ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaannya di Indonesia. Kantor Urusan Agama (KUA) hingga kini

<sup>6</sup> Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh al-Mu'amalat al-Mu'ashirah* [Fiqh Muamalah Kontemporer]. Kairo: Maktabah Wahbah.

<sup>7</sup> Kurniawan, A. (2022). Fenomena Nikah Online di Masa Pandemi: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 8(1), 45–58.

belum mengakomodasi pencatatan nikah online, sehingga status hukum pernikahan ini sering kali tidak tercatat secara resmi, dan menimbulkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

### 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah Online

Sebagaimana telah dijelaskan, dalam Islam terdapat dua pandangan besar terkait keabsahan nikah online: Pandangan Klasik (Konservatif): Berdasarkan mazhab Syafi'i dan Maliki, nikah online tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat ittihad al-majlis. Hadir secara virtual dianggap tidak cukup mewakili pertemuan fisik dalam majelis akad. Pandangan Kontemporer (Fleksibel): Sebagian ulama Hanbali dan Hanafi serta pemikir Islam modern menerima kemungkinan akad nikah secara daring selama terpenuhi syarat prinsipil, yaitu kejelasan identitas, kesaksian, dan ridha para pihak. Teknologi dianggap sebagai perpanjangan alat komunikasi, bukan penghalang keabsahan.

Menurut ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili (2011), nikah online dapat dianggap sah jika: (a) dilakukan secara langsung (synchronous); (b) wali dan saksi dapat menyaksikan ijab-qabul secara simultan; dan (c) tidak ada syubhat (keraguan) dalam identitas dan kehendak para pihak. Pendapat ini merujuk pada prinsip kemaslahatan dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman (Nurrohman, 2022).

### 4. Tinjauan Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pernikahan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam semua regulasi tersebut, belum terdapat pasal yang secara eksplisit mengatur mekanisme pelaksanaan akad nikah secara daring. UU No. 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat oleh negara. Tidak adanya ketentuan teknis tentang nikah online menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pencatatan dan pengakuan legalitas pernikahan ini.

Hal ini diperkuat oleh temuan dari Muhyiddin (2021) dalam Jurnal UIN Ar-Raniry, yang menyatakan bahwa tidak tercatatnya nikah online menyebabkan berbagai persoalan

hukum, seperti ketidakjelasan status anak, hak waris, dan harta bersama. Ketidakharmonisan antara hukum agama dan regulasi negara memperlemah posisi hukum pelaku nikah online, terutama perempuan dan anak<sup>8</sup>.

## 5. Implikasi Sosial dan Hukum

Praktik nikah online membawa konsekuensi sosial dan hukum yang tidak dapat diabaikan. Secara sosial, nikah online dianggap kurang sakral karena tidak menghadirkan keintiman budaya pernikahan secara fisik. Beberapa pihak juga meragukan kesungguhan pernikahan semacam ini karena mudah dilakukan dan berpotensi dimanipulasi. Dari aspek hukum, tidak tercatatnya pernikahan daring secara administratif dapat menyebabkan: Anak dari pernikahan tidak mendapat akta kelahiran dengan status “ayah sah”; Istri tidak memiliki bukti sah status sebagai istri dalam hal tuntutan hukum; Masalah pembagian warisan atau harta bersama menjadi sengketa.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk merespons fenomena ini dengan membuat kebijakan yang progresif dan kontekstual. Regulasi terkait nikah online harus mempertimbangkan fleksibilitas teknologi tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar pernikahan yang sah.

## 6. Urgensi Regulasi dan Harmonisasi Hukum

## 1. Pentingnya Regulasi dalam Mengatur Nikah Online

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pernikahan. Salah satu fenomena baru yang muncul akibat kemajuan teknologi adalah nikah online, yang memungkinkan dua pihak yang berada di lokasi yang berbeda untuk melangsungkan akad nikah secara daring. Fenomena ini, yang semakin populer terutama di kalangan pasangan yang terpisah oleh jarak atau pada masa pandemi, telah mengundang perhatian banyak pihak, baik dari kalangan agama maupun negara.

<sup>8</sup> Muhyiddin, M. (2021). Nikah Online dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 177–193.

Pentingnya regulasi dalam mengatur praktik nikah online tidak dapat dipungkiri. Tanpa regulasi yang jelas, praktik ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait dengan pengakuan sahnya pernikahan menurut hukum positif dan hukum Islam. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dan ketentuan hukum yang ada. Dalam hukum Islam, pernikahan memiliki rukun dan syarat tertentu yang mencakup kehadiran mempelai, wali, dan saksi dalam satu majelis akad. Dalam konteks nikah online, pertanyaan yang muncul adalah apakah kehadiran secara virtual dapat dianggap sah dan memenuhi syarat ini. Selain itu, adanya ketidakjelasan mengenai apakah nikah online sah secara hukum positif di Indonesia juga menjadi isu penting.

Hingga saat ini, tidak ada peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan nikah secara daring di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur mekanisme nikah online, agar prosesnya dapat diakui sah baik secara agama maupun negara. Regulasi ini juga diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang menikah secara online, termasuk dalam hal pencatatan pernikahan dan hak-hak hukum terkait seperti hak waris dan harta bersama.

## 2. Dampak Tanpa Regulasi: Ketidakpastian Hukum dan Potensi Sengketa

Tanpa adanya regulasi yang mengatur praktik nikah online, banyak permasalahan hukum yang bisa muncul, terutama terkait dengan keabsahan pernikahan yang dilakukan secara daring. Salah satu dampak utama dari ketidakjelasan hukum ini adalah ketidakpastian status hukum pernikahan tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan yang sah harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor pencatatan sipil. Namun, pernikahan secara online yang tidak memenuhi prosedur tersebut mungkin tidak tercatat dengan baik, sehingga menimbulkan masalah administratif, seperti tidak adanya akta pernikahan yang sah. Akibatnya, pasangan yang menikah secara daring mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses hak-hak hukum mereka, terutama dalam hal pembagian warisan, hak asuh anak, dan pengakuan status pernikahan di mata negara.

Selain itu, ketidakpastian hukum juga dapat menimbulkan sengketa dalam masyarakat, terutama dalam hal pembuktian sahnya pernikahan. Tanpa adanya dokumen resmi yang mengakui pernikahan tersebut, bisa muncul klaim atau perselisihan yang melibatkan pihak ketiga, seperti keluarga atau lembaga negara, yang tidak mengakui keabsahan nikah online. Di sisi lain, praktik nikah online yang tidak tercatat dengan benar bisa mengancam hak-hak pasangan, terutama perempuan dan anak, dalam hal status perdata, warisan, dan perlindungan hukum lainnya.

Oleh karena itu, dengan adanya regulasi yang mengatur praktik nikah online, negara dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada pasangan yang menikah secara daring. Regulasi ini juga dapat memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui sah baik oleh agama maupun negara, sehingga mengurangi potensi sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

### 3. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Konteks Nikah Online

Salah satu tantangan besar dalam mengatur nikah online adalah harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hukum Islam dan hukum negara memiliki perspektif yang berbeda mengenai pelaksanaan pernikahan. Dalam hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, salah satunya adalah kehadiran wali, mempelai, dan saksi dalam satu majelis akad. Namun, dengan perkembangan teknologi, banyak ulama kontemporer yang berpendapat bahwa nikah online dapat diterima selama memenuhi syarat identitas yang jelas, komunikasi yang berjalan secara real-time, dan tidak ada unsur penipuan atau paksaan.

Namun, di sisi lain, hukum positif Indonesia, yang mengatur pelaksanaan pernikahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum mengakomodasi secara jelas mekanisme nikah online. Dalam undang-undang ini, tidak terdapat ketentuan yang membahas pernikahan melalui media digital. Oleh karena itu, ada kesenjangan antara ketentuan hukum Islam yang bersifat lebih fleksibel dan ketentuan hukum negara yang lebih formal dan birokratis.

Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini sangat penting agar praktik nikah online dapat diterima secara sah dan sah. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah melakukan revisi terhadap peraturan yang ada, baik dalam Undang-Undang

Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk memasukkan ketentuan mengenai pelaksanaan nikah online. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang mengakomodasi aspek kemajuan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang ada. Selain itu, perlu ada pedoman yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan nikah online, seperti verifikasi identitas secara digital, kesaksian virtual, serta pencatatan pernikahan yang sah.

Di samping itu, regulasi mengenai nikah online juga perlu mencakup ketentuan mengenai hak-hak pasangan yang menikah secara daring, seperti perlindungan hak waris, hak asuh anak, dan pengakuan status pernikahan di mata negara. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi pasangan yang menikah secara daring.

#### 4. Peran Pemerintah dalam Menyusun Regulasi Nikah Online

Pemerintah memegang peranan penting dalam merumuskan dan menetapkan regulasi yang jelas mengenai nikah online. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan kajian mendalam terhadap praktik nikah online yang sudah ada di masyarakat, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum negara. Kajian ini penting agar regulasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk ulama, praktisi hukum, dan masyarakat sipil, dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Kolaborasi ini penting agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi berbagai aspek hukum dan budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Regulasi yang baik harus menciptakan keselarasan antara hukum agama dan hukum negara, serta memberikan perlindungan yang maksimal bagi pasangan yang menikah secara daring.

Sebagai bagian dari upaya harmonisasi hukum, pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai ketentuan dan prosedur nikah online yang sah. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami dengan baik mekanisme pelaksanaan nikah online dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

## KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan alternatif baru dalam praktik pernikahan, salah satunya adalah nikah online yang dilakukan melalui media virtual seperti video call. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas dalam situasi tertentu, seperti pandemi COVID-19 atau keterbatasan geografis. Meskipun membawa kemudahan, praktik ini menimbulkan tantangan dari aspek legalitas dan keabsahan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua pandangan yang berkembang. Pendapat klasik menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam satu majelis akad nikah, sementara pandangan kontemporer lebih akomodatif terhadap media daring selama terpenuhi syarat-syarat sahnya akad, seperti kejelasan identitas, komunikasi real-time, dan kehadiran wali serta saksi secara virtual. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan umat dan relevansi hukum dalam konteks zaman.

Dari sisi hukum positif, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai nikah online dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiadaan pencatatan resmi atas pernikahan daring dapat menimbulkan persoalan administratif dan hukum di kemudian hari, terutama terkait status hukum anak, harta bersama, dan hak-hak perdata lainnya.

Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara melalui kebijakan dan regulasi yang adaptif terhadap realitas digital. Pemerintah dan otoritas keagamaan perlu merumuskan pedoman resmi mengenai pelaksanaan nikah online, sehingga praktik ini tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara hukum formal. Edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan konsekuensi hukum dari nikah daring juga menjadi hal yang sangat penting agar pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI.

Kurniawan, A. (2022). Fenomena Nikah Online di Masa Pandemi: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal STAI Muhammadiyah Probolinggo*, 8(1), 45–58.

- Muhyiddin, M. (2021). Nikah Online dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Qada'au: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 177–193.
- Nurrohman, N. (2022). Nikah Online dan Maslahah Mursalah: Studi terhadap Praktik Perkawinan Virtual. *Jurnal Al-Mazahib*, 10(1), 66–82.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Qaradawi, Y. (2015). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Mu'āṣirah* [Fiqh Muamalah Kontemporer]. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Wahbah, A. Z. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 7). Beirut: Dar al-Fikr.
- Zainuddin, M. (2020). Fiqh Kontemporer dan Tantangan Teknologi Digital: Studi Kasus Nikah Online. *Jurnal Al-Huquq*, 12(1), 33–50.